



THE OBLIGATION TO ATTEND WITNESS IN TALAK IN RELIGIOUS COURTS AND ITS RELEVANCE TO IBNU HAZM'S VIEWS

Joshua Suherman¹ Muhammad Hafis²,

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Joshuasuherman70@gmail.com muh.hafiznasution@gmail.com²

Abstract

Divorce is a way out provided by Islamic law and its position as an emergency exit in family problems that cannot be resolved, so that if the marriage continues and is forced it will cause damages, both with respect to rights and obligations. Therefore, it can be said that in essence, the existence of the shari'atan divorce is a consummation of the marriage order. This is because if a marriage is no longer good in it, then divorce is the solution. The problem in some communities is why the implementation (pledge) of divorce must be before the panel of judges at the Religious Court and before the pronouncement of divorce must be heard by witnesses, in this case the opinion of Ibn Hazm who said that the presence of witnesses in the process of imposing divorce is an obligation. this is a difference with the results of *ijma'* among *jumhur fuqaha'*, therefore in this study the authors analyze how if the opinion of Ibnu Hazm and this *jumhur* is related to its relevance to the divorce process in the Religious Courts, more precisely in the Pekanbaru Religious Court. This type of research is field research supported by library data, to fully and in-depth describe the author uses a juridical and philosophical approach. In conclusion, that there is relevance between the regulations that are carried out in court by presenting witnesses and Ibnu Hazm's opinion.

Keywords: Witnesses in Divorce, Ibn Hazm, Religious Courts.

KEWAJIBAN MENGHADIRKAN SAKSI DALAM TALAK DI PENGADILAN AGAMA DAN RELEVANSINYA DENGAN PANDANGAN IBNU HAZM

Abstrak

Talak merupakan jalan keluar yang disediakan oleh syari'at Islam dan posisinya sebagai pintu darurat dalam permasalahan keluarga yang tidak bisa dicarikan solusinya, sehingga apabila pernikahan terus dilanjutkan dan dipaksakan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan, baik itu yang berkenaan dengan hak maupun kewajiban. Oleh karena itu dapat dikatakan pada hakikatnya dengan adanya pensyari'atan talak merupakan penyempurnaan bagi tatanan pernikahan. Hal itu dikarenakan apabila sebuah pernikahan tidak lagi ada kebaikan di dalamnya, maka dengan cara berpisah (talak) adalah solusinya. Yang menjadi permasalahan di sebagian masyarakat adalah kenapa pelaksanaan (*ikrar*) talak harus dihadapan majelis hakim Pengadilan Agama dan sebelum pengucapan talak harus didengarkan kesaksian saksi-saksi, dalam hal ini pendapat Ibnu Hazm yang

mengatakan bahwa kehadiran saksi di dalam proses penjatuhan talak adalah sebuah kewajiban, hal ini terdapat perbedaan dengan hasil ijma' dalam kalangan jumhur fuqaha', oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menganalisa bagaimana apabila pendapat Ibnu Hazm dan jumhur ini dikaitkan dengan relevansinya dengan proses perceraian di Pengadilan Agama, lebih tepatnya di Pengadilan Agama Pekanbaru. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan data perpustakaan, untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam penulis menggunakan pendekatan yuridis dan filosofis. Kesimpulannya, bahwa terdapat relevansi antara regulasi yang dijalankan dalam persidangan dengan menghadirkan saksi dengan pendapat Ibnu Hazm tersebut.

Kata Kunci: Saksi Dalam Talak, Ibnu Hazm, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang rahmatan li al-'alamin yang merupakan rahmat bagi seluruh alam mengatur perkawinan dengan sangat teliti dan rinci, Islam mengatur perkawinan agar umat manusia hidup mulia sesuai dengan keluhurannya. posisinya di antara makhluk Allah lainnya. Hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk Allah termasuk manusia (Abdul Rahman Ghazaly, 2006). Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah". (QS. az-Zariyat [51] : 49)

Mitsâqan ghalîzhan, "perjanjian yang kuat dalam ikatan perkawinan" merupakan sebuah ikatan yang kokoh dan suci antara anak manusia (Muhammad sholeh, 2021 dan Thalib, 2011). Allah SWT menggambarkan makna perkawinan. Semua pernikahan berharap untuk bertahan lama dan hanya mautlah yang bisa memisah mereka sebagai yang sah suami istri. Namun nyatanya, itu dapat berakhir perkawinan karena perceraian sangat disebabkan pertikaian dan di latar belakang berbeda.

Perceraian adalah satu hal diperbolehkan, tapi tetap saja Allah tidak menyukai hal ini. Kadang-kadang Perceraian hanyalah terkait hal sepele, kesalahpahaman atau sedikit pertikaia. Tingkat perceraian Hari demi hari berlalu sangat signifikan, baik itu lewat perceraian permohonan maupun lewat

gugatan.(Aziza, 2017). Sebut saja misalnya data Pengadilan Agama Pekanbaru dalam jangka lima tahun ini 2018-2022, nikah dibawah umur ada 193 orang, perkara yang mengajukan itsbat nikah 96, dan perkara yang cerai ada 9.720 orang (kurang lebih 7-10 orang cerai setiap hari).

Sedangkan untuk seluruh Indonesia, angka perceraian terjadi kenaikan rata-rata rasio kenaikan 7-9% berdasarkan data BPS, 2016. Bila diklasifikasikan jumlah perceraian dari jenisnya talak dan *khulu'* (gugat cerai) maka jumlah total *khulu'* lebih banyak kuantitasnya. Gugat cerai ini merupakan gambaran saat ini banyak para istri tidak puas dengan kehidupan perceraian mereka. Berbeda dengan masa lalu, para istri sangat merasa tabu dan selalu menghindari dari kata cerai atau meminta cerai. Bahkan, di antara para perempuan zaman dahulu banyak yang rela dipoligami, dan terkadang ditelantarkan dan ditinggalkan begitu saja (Fahriyanti, 2019).

Tabel 3. Perbandingan Nasional Kenaikan Jenis Perceraian tahun 2016 dan 2017

Cerai	Jumlah		%
	2016	2017	
Talak	101.9 28	100.7 45	- 1, 2 %
<i>Khulu'</i>	263.7 26	273.7 71	3, 8 %

Sumber : (Badilag, 2017)

Secara bahasa talak berasal dari kata طلق - يطلق - طلاق yang artinya melepaskan atau menceraikan (Mahmud Yunus, 2010). Sedangkan talak menurut pengertian syarak yaitu حلّ الرابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية artinya melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri (Sayyid Sabiq, 2002). Walaupun talak dilegalkan dalam Islam namun talak merupakan

perbuatan halal yang dibenci oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Oleh karena itu, sebisa mungkin suami istri harus menghindari terjadinya talak dalam rumah tangga, sebagaimana Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. (رواه أبو داود)

"Dari Ibnu Umar Radiyallahu 'Anhumah dari Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla adalah talak" (Abu Daud, 1994).

Berkaitan dengan hukum talak jumhur fuqaha' telah sepakat bahwa rukun dan syarat talak itu ada tiga yaitu, yang mengucapkan talak (suami), yang ditalak (istri) dan lafaz talak (*sighat*) yang masing-masing memiliki syarat untuk bisa diterimanya talak tersebut (Amir Syarifuddin, 2011).

Namun sebagian ulama fikih berpendapat bahwa ada syarat keempat untuk sahnya talak, yaitu hadirnya dua orang saksi yang adil saat mengucapkan ikrar talak. Jika tidak, maka talak tidak jatuh. Pendapat ini berdasarkan makna zahir surah *at-Talaq* ayat dua.

Sebagaimana Ibnu Hazm yang bermazhab *Zahiriyah* mengemukakan pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha' tentang saksi dalam talak, seperti disebutkan dalam kitab *al-Muhalla*:

وكان من طلق ولم يشهد ذوي عدل، أو رجع ولم يشهد ذوي عدل، متعديا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

Siapa yang menjatuhkan talak dan tidak disaksikan oleh dua oarang saksi yang adil atau rujuk dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil maka dia sudah melampaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak (Ibnu Hazm t,th).

Kewajiban Menghadirkan Saksi Dalam Talak Di Pengadilan Agama Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ibnu Hazm

Dari penjelasan Ibnu Hazm diatas dapat dipahami bahwa menghadirkan saksi saat menjatuhkan talak adalah suatu kewajiban, sehingga apabila suami menjatuhkan talak namun tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil maka dia telah melanggar batasan Allah dan perbuatannya tersebut tidak sah.

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menjadikan hukum positif beberapa hukum Islam untuk mengatur kehidupan bernegara, khususnya hukum Ahwal al-Syakhsiyyah. Demikianlah hukum perkawinan Indonesia yang kompleks diatur dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Islam Indonesia, termasuk pengaturan tata cara perceraian. Menurut undang-undang, perceraian harus didaftarkan sebelum proses pengadilan sesuai dengan Pasal 39(1) Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yaitu:

“Perceraian hanya dapat dikabulkan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang telah mencoba dan gagal mendamaikan kedua belah pihak.” (Republik Indonesia, 2013). Atau sebagaimana disebutkan pada pasal 115 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Departemen Agama R.I, 1999).

Menurut undang-undang tersebut suami hanya dapat memerintahkan cerai di pengadilan agama, hal ini berbeda dengan Akad Jumhur dimana suami dapat melaksanakan hak cerainya kapan saja, dimana saja selama syarat-syaratnya terpenuhi dan tidak ada kewajiban untuk menceraikannya. melakukannya dalam hukum apapun pengadilan agama untuk menjatuhkan putusan. Terkait hal tersebut di atas apakah pendapat Ibnu Hazm tentang kewajiban menghadirkan saksi dalam perceraian dapat mendukung dan relevan dengan hukum perkawinan Indonesia yang mensyaratkan perceraian sebelum sidang di pengadilan agama. Penulis mengambil data di Pengadilan Agama, alasan penulis tertarik dengan pengadilan agama dikarenakan Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai akreditasi *Excellent* dan perkara

yang masuk juga tiap harinyanya meningkat, berikut ini penulis uraikan data perkara di Pengadilan Agama Pekanbaru: 2018-2022, nikah dibawah umur ada 193 orang, perkara yang mengajukan itsbat nikah 96, dan perkara yang cerai ada 9.720 orang (kurang lebih 7-10 orang cerai setiap hari).

B. Metode

Dalam tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dimana data yang didapat lewat wawancara dengan hakim dan akademisi, selain itu didukung dengan data perpustakaan. Penulis menggunakan pendekatan yuridis dan pilosofis. Pendekatan yuridis merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan pilosofis adalah adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik formannya. Pendekatan ini diibaratkan sebagai pisau analisis untuk membedah secara mendalam untuk melihat relevansilitas dalam setiap waktu dan ruang (*Shalih fi kulli zaman wal makan*). Selain pendekatan di atas, penulis juga menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan dengan cara membandingkan dan menghubungkan pendapat yang lebih kuat yang teruji kebenarannya dengan ketetapan hukum yang terdapat dalam kitab Kompilasi Hukum Islam maupun perundang undangan serta dalam menerapkan kaidah-kaidah terhadap hukum tersebut.

C. Hasil Dan Pembahasan

Ibnu Hazm dalam menggali suatu hukum mendasarkan pada zahirnya *nusus* yakni al-Quran dan Sunah, dalam prakteknya Ibnu Hazm menggunakan empat dasar dalam menggali suatu hukum, sebagaimana tergambar dari perkataannya:

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها، وأنها أربعة وهي: نص القرآن، ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، أو دليل منها لا يمتثل إلا وجهها واحدا.

"Hukum syarak tidak akan dapat diketahui kecuali dengan empat dasar yaitu: nas al-Qur'an, nas kalam Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam yang sebenarnya datang dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan diambil dari orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir, ijmak oleh semua ulama umat dan suatu dalil yang hanya mengandung satu pengertian" (Ibnu Hazm, 2005).

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbatkan suatu hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Menurut Ibnu Hazm tidak ada ayat mutasyabihat selain *Fawatih As-Suwar*, karena semua ayat al-Qur'an adalah jelas dan terang maknanya bagi orang yang mengetahui ilmu bahasa secara mendalam dan mengetahui hadis yang sah (Noer Yasin, 2012).

b. Sunah

Sumber hukum kedua menurut Ibnu Hazm adalah Sunah, yaitu meliputi perkataan, perbuatan dan *taqrir* Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam. Sunah *qauliyah* yang berupa perintah (*awamir*) dan larangan (*nawahi*) harus diambil zahirnya, bahwa perintah menunjukkan kepada kewajiban dan larangan menunjukkan kepada keharaman. Manusia tidak diperbolehkan mengatakan bahwa sesuatu adalah mubah atau makruh tanpa ada dalil dari al-Qur'an, Sunah, atau ijmak, karena yang demikian berarti melawan kehendak Allah 'Azza wa Jalla (Noer Yasin, 2012).

Sedangkan yang berupa perbuatan Nabi (*sunah fi'liyah*) hanya berfungsi sebagai model perilaku yang baik untuk ditiru (*uswah/ qudwah hasanah*). Hukum mengikutinya tidaklah wajib, kecuali sunah *fi'liyah* itu

berfungsi sebagai peragaan terhadap sunah *qawliyah*. Berkenaan dengan persetujuan Nabi (*sunah taqririyah*) terhadap tindakan sahabat yang diketahuinya, itu hanya menunjukkan mubah saja. Oleh sebab itu, tidak wajib mengikuti perbuatan Nabi *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*, tetapi boleh saja mengikutinya sebagai suri teladan (A. Halil Thahir, 2016).

c. Ijmak

Sumber hukum ketiga dalam beristinbat yang diakui Ibnu Hazm adalah ijmak, namun Ibnu Hazm mengkhususkannya hanya pada ijmak para sahabat. Sebagaimana perkataannya:

وأما الإجماع الذي تقوم به الحجة في الشريعة فهو ما إتفق أن جميع الصحابة رضي الله عنهم قالوه
وتدأنا به عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليس الإجماع في الدين غير هذا.

Adapun ijmak yang bisa dijadikan hujah dalam syariat adalah apa yang telah disepakati oleh seluruh sahabat Radiyallahu 'Anhum. Mereka adalah orang yang berbicara langsung dan dekat dengan Nabi Sallallahu 'Alaihi wa Sallam maka tidak ada ijmak dalam agama kecuali ini (A. Halil Thahir, 2016).

Jika dari ketiga sumber yang telah disebutkan tidak ditemukan aturan hukum secara zahir tentang suatu masalah, maka Ibnu Hazm menempuh jalan ijtihad yaitu dengan menggunakan *ad-Dalil*. Menurut Ibnu Hazm *ad-Dalil* sejatinya tidaklah berdiri sendiri diluar *nas* al-Qur'an, sunah atau ijmak, melainkan tetap berasal dan bersumber daripadanya (A. Halil Thahir, 2016).

Ibnu Hazm menolak *qiyas* dan menegaskan bahwa *ad-Dalil* berbeda dengan *qiyas*, dan ia bukanlah tambahan terhadap *nas* atau sesuatu yang berdiri sendiri diluar *nas* sebagaimana *qiyas*, *ad-Dalil* itu implisit didalam *nas* itu sendiri. Sebagaimana Ibnu Hazm memberikan penegasan pada kelompok yang menyamakan *ad-Dalil* dengan *qiyas*, Ibnu Hazm berkata:

ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل خروج مآعن النص والإجماع وظننا خرونا للقياس والدليل
واحد، فأخطوا في ظنهم أفحش خطأ.

Orang-orang yang tidak mengetahui menyangka bahwa pendirian kami memegang ad-Dalil, keluar dari nas dan ijmak. Dan ada lagi orang menyangka

bahwa ad-Dalil dan qiyas itu sama saja, maka kesalahan mereka dalam sangkaan itu adalah suatu kesalahan yang amat buruk (Ibnu Hazm, 2005).

1. Aturan Perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Ketentuan yang mengatur tentang talak atau perceraian di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada BAB VIII dan didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Buku I BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan atau sidang Pengadilan Agama sebagaimana tertuang pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Republik Indonesia, 2013).

Sebagaimana juga disebutkan pada pasal 115 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Departemen Agama R.I. 1991).

Tujuan dari diharuskannya perceraian itu di depan sidang Pengadilan Agama adalah untuk menyaksikan ikrar talak, sebagaimana disebutkan padapasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 2013), yaitu:

Pasal 16:

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Pasal 17:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menyebutkan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat pada pasal 131 ayat 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu:

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama”.

Dari beberapa pasal undang-undang diatas dapat disimpulkan bahwa penyaksian ikrar talak merupakan suatu keharusan dalam proses perceraian yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Berikut ini konkritasi tentang alura perceraian yang diatur dalam Undang-Undang dan diimplentasikan dalam persidangan Pengadilan Agama di Indonesia.

Kewajiban Menghadirkan Saksi Dalam Talak Di Pengadilan Agama Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ibnu Hazm



Disampaikan oleh Drs. Abdul Aziz., M.H, bahwa perceraian di Pengadilan Agama di Indonesia merupakan cara Negara melindungi dan memastikan hak-hak perempuan, agar tidak disepelkan oleh kaum laik-laki dan disini lian juga merupakan wadah bagi laki-laki agar tidak meninggalkan perempuan begitu saja, apabila tidak ditemukan lagi alasan untuk melanjutkan pernikahan. (Abdul Aziz, 2022). Berikut ini penulis akan jelaskan, bagaimana keterkaitan tentang perceraian di Pengadilan agama dengan pandangan Ibnu Hazm yang mengatakan, bahwa perceraian harus dihadiri oleh saksi.

2. Pandangan Ibnu Hazm Tentang Saksi Dalam Talak Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.

Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa jumhur fuqaha' berpendapat bahwa persaksian dalam talak merupakan hal yang disunahkan (*mandub ilaihi*) dan mengenai jatuhnya talak tidak bergantung pada ada atau tidaknya saksi. Sebab, kesaksian bukanlah syarat jatuhnya talak dan tidak ada ketentuan yang jelas dari Rasulullah dan para sahabat bahwa kesaksian merupakan syarat agar talak dinyatakan sah, meskipun dihadapan mereka banyak terjadi peristiwa talak.

Berbeda dengan jumhur Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib menghadirkan saksi ketika talak dan orang tidak menghadirkan saksi ketika

menjatuhkan talak maka ia telah melampaui batasan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Al-Muhalla bi al-Asar*:

قال أبو محمد: فإن وطئها لم يكن بذلك مراجعاً لها حتى يلفظ بالرجعة ويشهد ويعلمها بذلك قبل تمام عدتها فإن راجع ولم يشهد فليس مراجعاً، لقول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، لم يفرق عز وجل بين المراجعة والطلاق والإشهاد فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، وكان من طلق ولم يشهد ذو عدل، أو رجع ولم يشهد ذوي عدل، متعدياً لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.

Artinya: Abu Muhammad berkata, jika seorang suami menyetubuhi istrinya (yang sudah ditalak) itu bukan termasuk rujuk hingga dia mengucapkan kata rujuk, menyaksikannya dan memberitahukan hal tersebut terhadap istrinya sebelum habis masa iddahnya, jika suami tersebut merujuk namun tidak mempersaksikannya maka tidak dihitung rujuk, karena berlandaskan firman Allah Ta'ala, "Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah". Allah 'Azza wa Jalla tidak membedakan antara saksi dalam talak dan rujuk, siapa yang menjatuhkan talak dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil atau rujuk dan tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil maka dia sudah melampaui batasan Allah Ta'ala, padahal Rasulullah Sallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketetapan kami, maka perbuatannya tertolak (Ibnu Hazm, 2005).

Sebagaimana disebutkan pandangan Ibnu Hazm ini berdasarkan makna zahir dari Surah at-Talaq ayat dua, yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ
مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. at-Talaq [65]: 2)

Imam an-Nawawi dalam menjelaskan hadits yang digunakan oleh Ibnu Hazm untuk menolak perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat menjelaskan bahwa kata “رد” disini berbentuk masdar tetapi maknanya adalah “مردود” berbentuk isim ma’ful yang berarti batal dan tidak dipertimbangkan (An-Nawawi, 2011). Keterangan Imam an-Nawawi tersebut menjelaskan bahwa Ibnu Hazm menganggap bahwa talak yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi adalah batal dan tidak sah.

Perintah dan larangan dalam al-Qur’an dan Hadis menurut Ibnu Hazm harus dipahami secara kebahasaan, sebab konotasi kewajiban mengerjakan sesuatu yang diperintahkan serta keharaman melakukan sesuatu yang dilarang merupakan logika kebahasaan. Keduanya tidak boleh dialihkan dari konotasi kebahasaan itu kecuali ada *nas* atau ijmak yang memalingkannya.

Pandangan tersebut sebenarnya sama dengan pendapat jumhur ulama usul fikih, hanya saja perbedaannya terletak pada penetapan qarinah yang dapat mengalihkan dari tuntutan makna hakiki kepada makna lain yang *majazi*, seperti sunah, mubah, makruh dan lainnya. Ibnu Hazm membatasi pada *nas* dan ijmak saja, sehingga membawa Ibnu Hazm kepada sikap yang keras dalam memahami setiap perintah dan larangan dalam *nas*. Sedangkan jumhur tidak seketat Ibnu Hazm dalam menetapkan qarinah tersebut dan memperluas dalil-dalil yang dapat memalingkan makna perintah dan larangan dari makna hakikinya pada selain *nas* dan ijmak seperti dengan tinjauan terhadap tujuan perintah atau larangan terhadap sesuatu termasuk dalam bidang apakah sesuatu yang diperintahkan atau dilarang itu.

Menurut Ibnu Hazm kata (وأشهدوا) dalam surah *at-Talaq* ayat dua merupakan amar yang menunjukkan kepada wajib dan harus diamalkan sebagaimana zahirnya dan amar tersebut tertuju pada talak dan rujuk.

Sedangkan esensi yang secara hakiki dari suatu amar adalah wajib dan tidak memiliki makna atau maksud selain wajib kecuali ada tanda (*qarinah*) yang memalingkan amar tersebut dari sifat wajib terhadap hukum yang lain, sebagaimana sesuai dengan kaidah usul fikih:

الأصل في الأمر للوجوب.

Artinya: Pada dasarnya kalimat perintah itu menunjukkan wajib (Alaidin Koto, 2014).

Pada ayat tersebut menurut Ibnu Hazm memang tidak ada *nas* atau ijmak yang mengalihkannya pada hukum selain wajib. Bahkan yang ada hanyalah pendukung atau penguat pada hukum wajib tersebut, sebab talak merupakan perbuatan yang ada pengecualiannya dari perbuatan-perbuatan yang lain, yaitu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki, begitu juga dengan rujuk, jika talak dan rujuk tidak dipersaksikan dikhawatirkan nantinya akan terjadi perselisihan dan pengingkaran atas talak atau rujuk tersebut. Maka dari itu, hukum mendatangkan saksi ketika menjatuhkan talak menurut Ibnu Hazm adalah wajib.

Abdul Gafar Sulaiman Al-Bandari dalam mentahqiq kitab Al-Muhalla menjelaskan bahwa Ibnu Hazm menjadikan saksi sebagai syarat sah talak bahkan tidak dihitung atau batal talak seorang suami yang tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil, karena dalam memulai pernikahan wajib menghadirkan dua orang saksi yang adil maka pada saat akan mengakhirinya juga diwajibkan menghadirkan dua orang saksi yang adil.

Ibnu Hazm juga menyanggah pendapat ulama yang mengatakan bahwa kesaksian dalam talak hukumnya sunah karena disamakan dengan ayat "*dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*", dengan mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan jual beli, menyerahkan harta anak yatim yang telah mumayiz atau dalam talak dan rujuknya namun tidak menghadirkan dua orang saksi yang adil, maka ia telah bermaksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla karena melakukan sesuatu tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan (Ibnu Hazm, 2005).

Di Indonesia setiap orang yang ingin bercerai harus lewat litigasi, sehingga hakim Pengadilan Agama harus memanggil setiap pemohon maupun

termohon ke dalam persidangan untuk dimintai keterangan dan dihadirkan saksi-saksi, sehingga setelah melalui mekanisme di dalam persidangan dan hakim memutuskan untuk bercerai, maka suami diizinkan mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim (Abdul Aziz, 2022).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang talak atau perceraian di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada BAB VIII dan didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Buku I BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan.

Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan atau sidang Pengadilan Agama sebagaimana tertuang pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinanyaitu:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Nursyamsiah, 2022), atau sebagaimana disebutkan pada pasal 115 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” (Departemen Agama R.I 1999).

Tujuan dari diharuskannya perceraian itu di depan sidang Pengadilan Agama adalah untuk menyaksikan ikrar talak, sebagaimana disebutkan padapasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Abdul Aziz, 2022), hal ini juga terlihat jelas dalam Pasal 16:

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga”.

Pasal 17:

“Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian”.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menyebutkan bahwa perlu adanya penyaksian ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat pada pasal 131 ayat 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu:

“Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai ke empat disimpan oleh Pengadilan Agama (Abdul Aziz, 2022).

Dari beberapa hasil wawancara dan Pasal Undang-Undang diatas dapat disimpulkan bahwa penyaksian ikrar talak merupakan suatu keharusan dalam proses perceraian yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia. Untuk memudahkan para pembaca, berikut ini penulis lampiran skala proses perceraian, dimana para saksi diminta keterangan untuk memutuskan perceraian diantara pihak berperkara:

Kewajiban Menghadirkan Saksi Dalam Talak Di Pengadilan Agama Dan Relevansinya Dengan Pandangan Ibnu Hazm



3. Relevansi Pandangan Ibnu Hazm Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia Tentang Saksi Dalam Talak

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sudah sepantasnya undang-undang keluarga Islam itu sendiri diberlakukan bagi pemeluknya. Pemikiran fikih yang berkembang di Asia Tenggara adalah menurut mazhab Syafi'i. Namun dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan fikih, ternyata ulama tidak terfokus hanya kepada satu mazhab saja, sehingga terdapat beberapa ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh masyarakat secara luas (Amir Syarifuddin, 2005).

Hukum perceraian adalah salah satu ketentuan fikih yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana dalam ketentuannya perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sehingga suami tidak lagi dapat menceraikan istrinya kecuali setelah mendapat izin dari hakim Pengadilan Agama.

Adapun yang melatarbelakangi ketentuan ini yaitu seperti yang diungkapkan oleh Abd Salam bahwa secara metodologis pemahaman yang terkandung dalam lafal "*Wa Asyhidu*" dan "*Wa Aqimu asy-Syahadah*" (surah at-Talaq ayat dua) merupakan dasar ikrar talak harus diucapkan di hadapan

sidang Pengadilan Agama dengan menggunakan metode literal. Pandangan seperti ini memang ada dalam salah satu mazhab fikih yang mengatakan bahwa perceraian harus dihadiri oleh dua orang saksi, yakni berdasarkan pendapat mazhab Zahiri dengan tokohnya Ibnu Hazm. Di Indonesia tokoh agama memasukkan pemikiran Ibnu Hazm dan sebagian pendapat ulama kontemporer kedalam sistem hukum Islam di Pengadilan Agama secara resmi, sehingga perceraian harus ada yang menyaksikannya (Ahmad Sarwat, 2019).

Ibnu Hazm mengatakan bahwa suami yang menceraikan istrinya namun tidak menghadirkan dua orang saksi adalah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah *'Azza wa Jalla* dan perbuatannya tersebut adalah tertolak (tidak sah). Sedangkan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui talak yang dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama bahkan menganggapnya tidak sah sama sekali. Sehingga tidak ada jalan keluar bagi suami istri yang ingin bercerai kecuali melalui rangkain persidangan di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Maka dapat dilihat kesesuaian antara pandangan Ibnu Hazm dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. Dengan begitu, apa yang disampaikan oleh Ibnu Hazm tentang perceraian adalah mempunyai persamaan dengan perceraian di Pengadilan Agama, dan itu sesuai dengan apa yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

D. Simpulan

Ibnu Hazm dalam kitab al-Muhalla mengemukakan pendapat bahwa menghadirkan saksi dalam talak merupakan kewajiban bagi suami, hal ini berdasarkan makna dari zahir surah at-Talaq ayat dua. Karena menghadirkan saksi adalah suatu kewajiban berdasarkan *nas* maka menurut Ibnu Hazm tidak sah talak yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Hukum perkawinan di Indonesia juga mewajibkan saksi dalam talak, sebagaimana definisi talak di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menyebabkan putusnya perkawinan. Sebagai konsekuensi dari pengertian talak tersebut maka talak yang dilakukan diluar sidang Pengadilan Agama dianggap talak liar dan dinyatakan tidak sah,

sehingga diantara suami istri yang telah terjadi talak diluar sidang Pengadilan Agama tidak terjadi akibat hukum apapun.

Pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla maupun hukum perkawinan di Indonesia sama-sama mewajibkan persaksian dalam talak (perceraian) dan sama-sama menganggap tidak sah talak yang tidak disaksikan. Jadi dapat dikatakan bahwa pandangan Ibnu Hazm tentang wajibnya ada saksi dalam talak relevan atau sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia.

Daftar Rujukan

- A Halil Thahir, *Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm Telaah Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Realita, Vol. 14. No. 2 Juli 2016.
- Abd Salam, *IKRAR TALAK HARUS DI DEPAN SIDANG PENGADILAN (Kajian Atas Pasal 39 UU Nomor 1/1974 Perspektif Ushul Fiqh)*, (https://www.pamataran.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=431:ikrar-talak-harus-di-depan-sidang-pengadilan&catid=37:artikel&Itemid=87).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 PERNIKAHAN*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Ahmad Tajuddin Arafat, *Filsafat Moral Ibnu Hazm Dalam Kitab Al-Akhlaq Wa as-Siyar Fi Mudawati an-Nufus*, Analisa, Vol 20, No. 1, Juni 2013.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: PT Ciputat Press, 2005).
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Buku 12*, penj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

- Departemen Agama R.I., *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).
- Faisal Yahya, “Penerimaan Kesaksian Tanpa Sumpah Dalam Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Tingkat Banding N. 45/Pdt.G/2017 Ms. Aceh), *Jurnal Media Syariah*, Vol. 20, No. 2, 2018.
- Faruq Abdul Mu’thi, *Ibnu Hazm Az-Zahiri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992).
- Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2005).
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Bi al-Asar Juz 10*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010).
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011).
- Noer Yasin, *Ibnu Hazm Revitalisasi Ushul Fiqh Berparadigma Burhani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012).
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Laksana, 2013).
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Laksana, 2013).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Jilid 2*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2002).
- Soraya Devy dan Luthfia Mawaddah, “Kesaksian Dalam Talak Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaziri”, *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018.